



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima hibah guna menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pemberian hibah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu diatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di wilayah Kota Magelang.
19. Proposal adalah permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota yang memuat maksud dan tujuan serta rencana anggaran belanja
20. Transfer adalah pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah kepada rekening penerima hibah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan belanja Hibah yang bersumber dari APBD agar lebih efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pemberian Hibah;
- b. terwujudnya pemberian Hibah yang transparan dan akuntabel;
- c. terciptanya kepastian hukum dalam pemberian Hibah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemberian Hibah;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. monitoring & evaluasi.

Pasal 5

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB IV PEMBERIAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah diberikan dalam bentuk uang meliputi:

- a. Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. Hibah kepada badan usaha milik daerah;
- d. Hibah kepada masyarakat/keompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas :
 1. Hibah bidang perekonomian meliputi :
 - a) Hibah bidang pertanian, perikanan, dan peternakan;

- k) Hibah bidang ketahanan keluarga meliputi Tri Bina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja(BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- 10. Hibah bidang keluarga berencana;
- 11. Hibah bidang lingkungan hidup;
- 12. Hibah bidang infrastruktur.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
 - a. surat permohonan Hibah dan atau proposal/usulan permohonan Hibah yang ditandatangani oleh kepala/ketua/pimpinan pemohon Hibah;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk Hibah kepada kelompok masyarakat diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah dan Camat;
 - c. susunan kepengurusan untuk kelompok masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. rencana penggunaan Hibah;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala/ketua/pimpinan pemohon Hibah;
- (3) Usulan permohonan Hibah yang diajukan oleh masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Mekanisme dan tata cara pengusulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan usulan Hibah yang disampaikan oleh pemohon Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikota menunjuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang untuk:
 - a. melakukan verifikasi administrasi;
 - b. mendistribusikan usulan Hibah kepada SKPD terkait; dan
 - c. menghimpun rekomendasi dan rekapitulasi hasil evaluasi dari SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan evaluasi atas usulan Hibah.
- (3) Evaluasi usulan Hibah yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. keberadaan/lokasi/domisili pemohon Hibah;
 - c. kesesuaian kriteria pemohon Hibah; dan
 - d. substansi kegiatan yang akan didanai dari belanja Hibah sesuai dengan tujuan pemberian Hibah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah kepada perusahaan daerah;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
 - d. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang kepemudaan, olah raga, kesenian, dan kebudayaan serta pariwisata;
 - e. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang ketenagakerjaan, sosial, dan transmigrasi;
 - f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang kesehatan;
 - i. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;
 - j. Dinas Pertanian melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;

- k. Dinas Pengelolaan Pasar melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang pengelolaan pasar, dan pedagang kaki lima;
- l. Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang bina marga, cipta karya dan perumahan serta pengairan, drainase, dan energi sumber daya mineral (ESDM), dan sarana prasarana tempat ibadah;
- m. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah bidang kebersihan, pertamanan, dan tata kota serta pemakaman;
- n. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah organisasi masyarakat dan keamanan lingkungan;
- o. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan/atau
- p. SKPD lain yang terkait.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan rekapitulasi hasil evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD berkenaan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Format rekomendasi dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, dan rincian objek belanja Hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 17

- (1) Walikota mencantumkan daftar penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) NPHD untuk Hibah berupa barang yang melekat pada kegiatan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) NPHD untuk Hibah berupa uang disiapkan oleh SKPD terkait pemberi rekomendasi sebagai syarat pencairan Hibah.
- (5) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Penyaluran Hibah berupa uang kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. kuitansi penerimaan dana Hibah;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - c. fotokopi rekening bank;
 - d. fotokopi Proposal/usulan.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Format laporan penggunaan dana Hibah berupa uang, laporan penggunaan dana hibah berupa barang, surat pernyataan tanggung jawab dan bukti serah terima hibah berupa barang/jasa sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf a , huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran VII , Lampiran VIII , Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 27

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Format laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2014

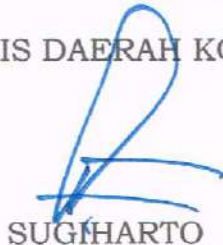
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014, NOMOR 52

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. Asisten	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENGUSULAN

MEKANISME DAN TATA CARA PENGUSULAN sebagai berikut:

1. Usulan hibah ditujukan kepada Walikota Magelang melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang.
2. Usulan hibah dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
 - a. 2 (dua) rangkap dikirim kepada Walikota Magelang
 - b. 1(satu) rangkap ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.
 - c. 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
3. Proposal harus dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. susunan kepengurusan untuk kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
 - b. rencana penggunaan dana hibah.
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perorangan dan /atau kepala/ketua/pimpinan pemohon bantuan sosial.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang melakukan verifikasi kelengkapan administrasi proposal yang diusulkan oleh masyarakat. Verifikasi tersebut langsung dihadapan pemohon.
5. Dalam hal hasil verifikasi administrasi proposal dinyatakan belum lengkap maka langsung dikembalikan ke pemohon dengan beberapa catatan khusus tentang persyaratan yang harus dipenuhi.
6. Apabila pemohon sudah melengkapi kekurangan segera dibawa kembali ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang selanjutnya mendistribusikan proposal tersebut ke SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsi paling lama 2 (dua) hari.
8. SKPD terkait melakukan evaluasi melalui survey lapangan untuk mengetahui kesesuaian data atas proposal tersebut untuk diterbitkan rekomendasi dan rekapitulasi hasil evaluasi ataupun penolakan paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya proposal dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang.
9. SKPD terkait mengirimkan rekomendasi ataupun penolakan atas proposal tersebut dikirimkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang.
10. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang mengembalikan proposal yang ditolak kepada yang bersangkutan paling lama 2 (dua) hari sejak diterima dari SKPD terkait.

11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang menghimpun rekomendasi dan rekapitulasi hasil evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada TAPD untuk dipertimbangkan sebelum dituangkan dalam KUA PPAS.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG

REKOMENDASI

KOP
SKPD/BAGIAN

Alamat : _____

REKOMENDASI

Nomor:...../..... /.....

Sehubungan dengan usulan/proposal dari.....
nomor: tanggal.....perihal..... kami
telaah sebagai berikut:

a.

b.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut diatas kami merekomendasikan kepada
.....alamat..... untuk diberikan hibah berupa uang/barang
*) sebesar Rp. (.....) terdiri dari
.....**).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Magelang,.....

Ka. SKPD/Bagian

.....
NIP.....

Catatan:

*) ditulis salah satu sesuai dengan hibah
yang diberikan berupa uang atau
barang

**) untuk hibah barang disebutkan jenis
barang, volume barang dan nilai barang
dalam rupiah.

WALIKOTA MAGELANG,

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1 ASISTEN	
1 Ka Bag	


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARA
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

REKAPITULASI HASIL EVALUASI USULAN/PROPOSAL HIBAH

NO	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	URAIAN USULAN	JUMLAH YANG DISETUJUI	
				JUMLAH UNIT*)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
Dst					

*)Jumlah unit untuk hibah berupa barang

KEPALA SKPD

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONININGRAT



PEJABAT PARAF	
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT PARAF	
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SIF	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA
MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR
TENTANG
(judul)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
Dst			

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG

PAKTA INTEGRITAS

KOP
KELOMPOK / ORGANISASI

Alamat Sekretariat :

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

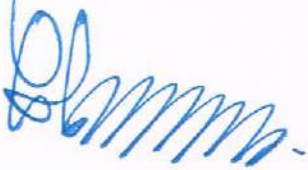
Menyatakan bahwa :

1. Dana hibah yang saya terima, berupa:
 - a. Uang sejumlah Rp.....(.....).
 - b. Barang setara dengan nilai uang sejumlah Rp.
(.....).Rincian barang yang diberikan berupa:
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
2. Jumlah uang dan/atau sebagaimana dimaksud pada angka 1 (Satu) diatas telah diserahkan dengan jumlah yang cukup.
3. Hibah yang diberikan sesuai rencana penggunaannya sebagaimana tercantum dalam usulan permohonan hibah yang disampaikan kepada Walikota Magelang.
4. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang diterima setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat 10 Januari Tahun 20....
5. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bertanggung jawab terhadap kebenaran material atas penggunaan hibah.

Magelang, 20....
Penerima

.....
Materai Rp. 6.000,- (tanda tangan dan stempel)

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
3. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
4. KA. BID	<i>[Signature]</i>
5. KA. SIE	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	<i>sh</i>
3. SEKRETARIS	<i>z</i>
4. KA. BID	<i>z</i>
5. KA. SIE	<i>h</i>

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP
KELOMPOK / ORGANISASI

Alamat Sekretariat : _____

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa hibah berupa uang /barang *) yang saya terima sebesar
Rp.(.....) atau barang berupa
.....*) benar-benar telah dipergunakan sesuai
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nomor: yang
telah saya tanda tangani pada tanggal.....bulantahun
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi laporan
pertanggungjawaban hibah.

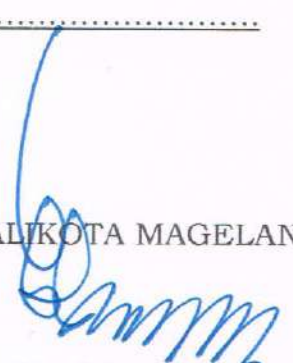
Penerima

.....
Materai Rp. 6.000,- (tanda tangan dan
stempel)

Catatan:

*) ditulis salah satu sesuai dengan hibah
yang diberikan berupa uang atau
barang

.....
WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Kabag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 TENTANG TATA CARA
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI BELANJA HIBAH
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA MAGELANG

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH
 KOP
 SKPD/BAGIAN

Alamat :

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH
 Nomor:...../..... /.....

Pada haritanggal.....bulan.....tahun
bertempat di, kami yang
 bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Kepala SKPD/Bagian
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Penerima Hibah
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa
 senilai Rp..... (.....)
 untuk digunakan sebagai
 Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
 (Penerima)

...Ka. SKPD/Bagian.....
 NIP.....

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1 SEKDA	
1 ASISTEN	
1 Ka. Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATA USAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan		Uraian	Gabungan
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	→	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	→	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	→	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	→	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	→	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana Perimbangan	xxx	→	Dana Transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	→	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx		Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja			Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx		Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	→	Belanja Pegawai	xxx
12.2	Bunga	xxx	→	Belanja Barang	xxx
12.3	Subsidi	xxx	→		
12.4	Hibah	xxx	→	Bunga	xxx
12.5	Bantuan Sosial	xxx	→	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	→	Hibah	xxx
	Belanja Pegawai	xxx	→	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	→	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	→		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	→		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xxx	→		
	Belanja Modal	xxx	→		
14	Jumlah belanja	xxx		Jumlah belanja	xxx
15	Surplus/defisit	xxx		Surplus/defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah			Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	→	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	→	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx		Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx



WALIKOTA MAGELANG,

[Handwritten Signature]

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	